


	YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112	Kode/No : STD/SA-LP3M/A.1/03
		Tanggal : 27 Desember 2019
Standar Proses Pembelajaran		Revisi : 01
		Tanggal : 27 Desember 2019

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Perumusan	Ns. Suyanto, M.Kep.,Sp.Kep. MB	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		31/12/2019
2. Pemeriksaan	Endang Surani, S.Si.T.,M.Kes	Kepala LP3M		31/12/2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr. H. Taufiqurrachman, M.Kes., Sp.And	Ketua Senat UNISSULA		31/12/2019
4. Penetapan	H. Hasan Toha Putra, MBA	Ketua Umum YBWSA		31/12/2019
5. Pengendalian	Endang Surani, S.Si.T.,M.Kes	Kepala LP3M		31/12/2019

<p>Visi Misi UNISSULA</p>	<p>1. Visi UNISSULA</p> <p>Universitas Islam terkemuka dalam membangun generasi <i>khaira ummah</i>, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atas dasar nilai-nilai Islam, dan membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil'alamīn</i>.</p> <p>2. Misi UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam dalam rangka dakwah Islamiyyah yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atas dasar nilai-nilai Islam. b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada semua strata pendidikan pada berbagai bidang ilmu dalam rangka membangun generasi <i>khaira ummah</i>, dan kader-kader ulama <i>tafaqquh fiddin</i>, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, dengan kualitas kecendekiawanan dan kepakaran standar tertinggi, siap melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah. c. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka <i>rahmatan lil a'lamin</i>. d. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik <i>senantiasa</i> siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat
<p>Daftar Istilah</p>	<p>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang proses pembelajaran pada</p>

	<p>jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar Pendidikan UNISSULA, adalah kriteria minimal di bidang akademik dan non-akademik yang berlaku di UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan 4. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 5. Standar proses pembelajaran Unissula adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang isinya mencakup karakteristik proses pembelajaran, rencana pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar 6. Proses pembelajaran interaktif yakni yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen agar mahasiswa dapat meraih capaian lulusan yang ditetapkan 7. Proses pembelajaran Holistik mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 8. Proses pembelajaran Integratif untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan
--	---

	<p>antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>9. Proses pembelajaran saintifik yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>10. Proses pembelajaran kontekstual yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>11. Proses pembelajaran tematik yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>12. Proses pembelajaran efektif yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>13. Proses pembelajaran kolaboratif yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin</p> <p>14. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>16. Pengalaman belajar (<i>learning experience</i>) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan</p>
--	---

	<p>kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya (Tyler, 1949:63). Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru (Ornstein & Hunkins, 2004:216) dan memberikan kemaslahatan.</p> <p>17. Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (<i>a way in achieving something</i>) (Joyce & Weil, 1980).</p> <p>18. Bentuk pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat (SN-Dikti, pasal 14).</p>
Rasionale	<p>Berdasarkan Permenristekdikti no.44 tahun 2015 tentang SNPT menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang telah ditetapkan oleh UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman. Untuk mencapai standar</p>

	<p>kompetensi lulusan maka diperlukan adanya standar proses pembelajaran.</p>
<p>Isi standar:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik: interaktif, Holistik, Integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dalam mencapai capaian pembelajaran. 2. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul memastikan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) dan kontrak belajar. 3. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus mengembangkan dan menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang telah disahkan oleh kaprodi dan diupload ke web program studi selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai. 4. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul dalam menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan

	<p>yang akan dicapai;</p> <ul style="list-style-type: none"> e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan. <ol style="list-style-type: none"> 5. Dosen/koordinator mata kuliah/tim modul harus meninjau Rencana pembelajaran semester (RPS) secara berkala minimal 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diakses oleh mahasiswa serta dilaksanakan secara konsisten. 6. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar baik secara <i>e learning</i> dan <i>offline</i> (tatap muka) konvensional. 7. Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sifat yakni interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 8. Ka.Prodi memastikan penelitian mahasiswa (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi) harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian. 9. Ka.Prodi memastikan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 10. Dosen harus melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
--	---

	<p>11. Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>12. Dosen dalam proses pembelajaran harus menggunakan salah satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>13. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat menggunakan bentuk pembelajaran berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran.</p> <p>14. Program studi selain Diploma 1-3 dalam proses pembelajaran harus ditambah penelitian, perancangan, atau pengembangan di bawah bimbingan dosen.</p> <p>15. Ka.prodi memastikan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>16. Program studi diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis harus ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian</p>
--	---

	<p>kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen.</p> <p>17. Ka.Prodi memastikan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>18. KaProdi harus mengaplikasikan setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.</p> <p>19. KaProdi harus mengaplikasikan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif dalam satu semester selama 16 (enam belas) minggu termasuk didalamnya ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem konvensional. Sedangkan sistem blok/modul untuk 1 sks setara dengan 16 kali pertemuan dalam satu minggu. Dalam 1 blok/modul terdapat ujian tengah blok/modul dan ujian akhir blok/modul.</p> <p>20. Ka.Prodi memastikan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>21. KaProdi yang menyelenggarakan semester antara harus dilakukan satu tahun sekali pada akhir semester genap selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks serta tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester antara.</p> <p>22. Kaprodi harus memastikan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar
--	---

	<p>mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;</p> <p>c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;</p> <p>d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</p> <p>e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;</p> <p>f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau</p> <p>g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.</p> <p>23. Dekan dapat menyelenggarakan program profesi sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.</p> <p>24. Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.</p>
--	--

	<p>25. KaProdi harus merancang beban satu sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari beban belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>26. Dosen harus melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup : kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester</p> <p>27. KaProdi yang melaksanakan sistem blok/modul harus menghitung beban belajar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>28. KaProdi harus merancang beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>29. KaProdi harus memberi kesempatan pada mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,50 dan memenuhi etika akademik) dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan Senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan proses penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.</p> <p>30. Mahasiswa program magister yang mengikuti program doktor harus menyelesaikan program</p>
--	--

	<p>magister sebelum menyelesaikan program doktor.</p> <p>31. KaProdi harus memberi kesempatan beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (IPS > 3,00 dan memenuhi etika akademik) setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.</p> <p>32. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program magister, program magister terapan, atau program yang setara merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>33. Dosen harus melengkapi mata kuliah dengan diktat/<i>hand out/lecture notes</i> sesuai format yang baku selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik.</p> <p>34. Dosen harus mengunggah bahan/Materi kuliah di <i>cyber learning</i> sesuai standar yang berlaku selambat-lambatnya minggu pertama perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan.</p> <p>35. Dosen/koordinator mata kuliah/Tim modul harus melakukan pembelajaran <i>online (e-learning)</i> minimal 2 kali tatap muka dalam satu semester per mata kuliah.</p> <p>36. Rektor memfasilitasi interaksi dosen dan mahasiswa melalui <i>e-learning</i>.</p> <p>37. Dosen harus memenuhi tingkat kehadiran dosen selama satu semester yaitu 14 kali pertemuan.</p> <p>38. Mahasiswa harus hadir dalam perkuliahan minimal 75% sebagai syarat mengikuti ujian sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>39. KaProdi harus menyatakan beban belajar</p>
--	---

	<p>mahasiswa dalam besaran satuan kredit semester (sks) sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>40. Dosen harus melaksanakan beban satu sks dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester yang terdiri dari beban belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>41. Dosen harus melaksanakan beban satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>42. KaProdi memastikan beban sks mahasiswa pada dua semester pada tahun pertama maksimal 20 sks atau setara 54 jam per minggu atau 9 jam per hari.</p> <p>43. Kaprodi harus memastikan beban belajar paling sedikit: 108 sks untuk program diploma tiga; 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana; 36 sks untuk program profesi; 36 sks untuk program magister, dan 42 sks untuk program doktor.</p> <p>44. KaProdi dapat melakukan pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal/informal kedalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL).</p> <p>45. KaProdi diploma empat/ sarjana/ sarjana terapan harus memfasilitasi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan (<i>elektif</i>) minimal 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan lebih dari 2 sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dalam meningkatkan minat dan bakat mahasiswa.</p>
--	---

	<p>46. KaProdi magister/ magister terapan harus memfasilitasi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan (<i>elektif</i>) minimal 6 sks dan yang disediakan/dilaksanakan lebih dari 4 sks mata kuliah pilihan yang harus diambil dalam meningkatkan minat dan bakat mahasiswa.</p> <p>47. Ka.prodi harus mengukur kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa) secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem, termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.</p> <p>48. SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.</p>															
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pembelajaran 2. Penetapan pedoman mata kuliah elektive 3. Penetapan pedoman e learning 4. Penetapan pedoman integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat kedalam pendidikan. 5. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar 6. Evaluasi proses Kegiatan Belajar Mengajar di akhir semester 7. Pengendalian proses Kegiatan Belajar Mengajar 8. Peningkatan proses pembelajaran 9. Survey kepuasan pengguna proses dan layanan pendidikan (terutama mahasiswa). 															
Indikator Ketercapaian																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indikator</th> <th style="text-align: center;">Baseline (2018)</th> <th style="text-align: center;">TA 2019/2020</th> <th style="text-align: center;">TA 2020/2021</th> <th style="text-align: center;">TA 2021/2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan RPS</td> <td style="text-align: center;">70%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan dokumen diktat/<i>hand out/lecture notes</i> sesuai format yang</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Baseline (2018)	TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022	Ketersediaan RPS	70%	100%	100%	100%	Ketersediaan dokumen diktat/ <i>hand out/lecture notes</i> sesuai format yang	50%	80%	90%	100%	
Indikator	Baseline (2018)	TA 2019/2020	TA 2020/2021	TA 2021/2022												
Ketersediaan RPS	70%	100%	100%	100%												
Ketersediaan dokumen diktat/ <i>hand out/lecture notes</i> sesuai format yang	50%	80%	90%	100%												

baku setiap awal semester				
Ketersediaan dokumen bahan/Materi kuliah di <i>cyber learning</i> setiap awal semester	40%	80%	90%	100%
Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPS di akhir semester	50%	90%	95%	100%
Prosentase Kehadiran dosen dalam perkuliahan	70%	80%	90%	100%
Prosentase Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan	75%	80%	85%	90%
Ketersediaan laporan pelaksanaan proses KBM setiap akhir semester	70%	80%	90%	100%
Integrasi penelitian /pengabdian dalam pembelajaran berupa materi di PPT, <i>book chapter</i> , dan lain-lain	20%	30%	40%	50%
Indikator Ketercapaian Tambahan	-			
Pihak Yang terlibat	1. Penetapan standar melibatkan WR I, Dekan, KaProdi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat			

	<p>sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Dekan sebagai pengendali.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan standar melibatkan Ka.Prodi, Dosen, Koordinator matakuliah, Tim Modul. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kaprodi dan Dekan melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap Kaprodi, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen/Koordinator matakuliah/Ti Modul, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala Dekan dan Ka.Prodi. 5. Peningkatan standar dilakukan dalam Rapat Pimpinan.
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum khas Universitas dan kurikulum Prodi. 2. Pedoman pelaksanaan e learning. 3. Kebijakan dan Pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 4. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. 5. Pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 6. Pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 7. Pedoman pelaksanaan Ujian mahasiswa. 8. SOP pelaksanaan semester antara. 9. SOP penyelenggaraan kuliah. 10. SOP penyelenggaraan responsi atau tutorial. 11. SOP penyelenggaraan diskusi kelompok. 12. SOP penyelenggaraan simulasi.

	<ol style="list-style-type: none"> 13. SOP penyelenggaraan studi kasus... 14. SOP penyelenggaraan pembelajaran kolaboratif. 15. SOP penyelenggaraan pembelajaran kooperatif. 16. SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek. 17. SOP penyelenggaraan praktikum. 18. SOP penyelenggaraan praktik studio. 19. SOP penyelenggaraan praktik bengkel. 20. SOP penyelenggaraan praktek lapangan. 21. SOP penyelenggaraan pembelajaran berbasis masalah. 22. SOP penyelenggaraan seminar. 23. SOP penyelenggaraan KKN. 24. SOP penyelenggaraan skillab. 25. SOP penelitian dalam pembelajaran. 26. SOP pengabdian kepada masyarakat. 27. SOP pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler. 28. SOP penyusunan RPS. 29. SOP mengunggah bahan/Materi kuliah di <i>cyber learning</i>. 30. SOP penyusunan diktat/<i>hand out/lecture notes</i>. 31. SOP peninjauan dan penyesuaian rps. 32. SOP kehadiran Dosen dalam kegiatan belajar mengajar. 33. SOP kehadiran Mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. 34. SOP penentuan besaran sks. 35. SOP penghitungan beban sks dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). 36. SOP penghitungan beban belajar pada sistem blok/modul. 37. SOP penyelenggaraan semester antara. 38. SOP penambahan beban sks mahasiswa berprestasi tinggi. 39. SOP monitoring evaluasi pelaksanaan KBM. 40. SOP penyelenggaraan proses pembelajaran interaktif,
--	--

	<p><i>student- centered learning, problem based learning, Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 41. Form RPS. 42. Form kehadiran dosen. 43. Form kehadiran mahasiswa. 44. Form monitoring dan evaluasi pelaksanaan KBM 45. Form monitoring proses pembelajaran (prosentase masing-masing proses di dalam kurikulum prodi yang mencakup: interaktif, <i>student- centered learning, problem based learning, Holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif</i>). 46. Form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
<p>Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi 6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi 7. Statuta UNISSULA 2019 8. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA 9. Rencana Strategis UNISSULA 2014-2024 10. Panduan penyusunan kurikulum PT 2018

